



## **BAB IV**

### **PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP KARAKTERISTIK SIMPANAN PENDIDIKAN KOPERASI AN-NAJAH**

#### **A. Jombang Sebagai Seting Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Koperasi An-Najah Denanyar Jombang.**

Koperasi An-Najah Denanyar Jombang merupakan sebuah lembaga atau unit yang terletak di wilayah yang produktif dan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan, mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis terletak di lingkungan pondok pesantren yang terkenal dengan nama sebutan PP. Denanyar Jombang (Mamba'ul Maarif).

Kantor An-Najah terletak di depan gerbang sebelah utara Yayasan PP. Mamba'ul Ma'arif yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.92 Denanyar Jombang Telp. (0321) 7265045.

## **2. Keadaan Status dan Wilayah kerja An-Najah Denanyar Jombang.**

Sebagai mana yang telah dipaparkan di atas, bahwa Koperasi An-Najah Denanyar Jombang merupakan sebuah unit yang ditugaskan secara khusus untuk mengkaji semua hal yang berkenaan dengan tabungan dan pembiayaan. Dalam dunia LKMS Koperasi ini merupakan status kelembagaan atau unit yang berada di bawah naungan perkoperasian. Oleh karenanya, seluruh kegiatan dan anggaran harus mengacu pada visi misi dan tentunya sebelum melakukan kegiatannya pengelola Koperasi An-Najah harus mendapatkan ijin dari pengurus selaku penguasa dari atasan koperasi An-Najah atau setidaknya harus ada pemberi tauhan kepada pihak pengurus.

### **B. Koperasi Shunduqul Maal Syariah Denanyar Jombang**

#### **1. Sejarah, Visi-Misi dan Prinsip-Prinsip Kerja Koperasi Shunduqul Maal Syariah Denanyar Jombang.**

##### **a. Sejarah Koperasi An-Najah**

Lahirnya LKMS kopererasi *Shunduqul Maal Syariah An-Najah* yang dibangun di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif pada kegiatan operasional di Koperasi Shunduqul Maal Syariah Denanyar Jombang dimulai pada tanggal 19 Desember 2000. Pada awal berdiri koperasi ini dengan nama Koperasi Pondok Pesantren An-Najah, sebelumnya saat itu kegiatan yang dijalankan oleh koperasi baru dibidang

perdagangan dan menginjak tahun 2006 barulah di dirikan unit yang bernama LKMS.

Pada awalnya berdiri hanya perdagangan elektronik, dan pada tahun 2006 penambahan unit baru yakni dikenal sekarang (LKMS) *Shunduqul Mal Syari'ah An-Najah* penambahan produk *Rahn* dan lain-lain<sup>1</sup>, dan pada tanggal 19 Desember 2000 Badan Hukum Koperasi ini di keluarkan oleh Departemen Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil R.I. Kantor Wilayah Kabupaten Jombang dengan Nomor 022/BH/KDK.13.4/1.2/XII/2000 terletak di JL. KH. Bisri Syamsuri No. 92 Denanyar Jombang. dililhami oleh adanya keinginan nasabah kecil untuk mengangkat derajat ekonomi mereka, karena pada saat ini banyak sekali praktek rentenir yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat dengan pengenaan bunga sangat tinggi.

Fungsi koperasi sangatlah penting bagi kehidupan nasabah khususnya bagi para santri dan nasabah yang tinggal di sekitar daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya sering melakukan terjadi kesulitan financial pada kebutuhan dalam pendidikan. Dengan adanya tabungan simpanan pendidikan di koperasi sangat membantu perekonomian nasabah sekitar.

---

<sup>1</sup>IMAM MAWARDI, Wawancara, (19 November 2012 Jam: 09:23)

### **b. Visi, Misi dan Prinsip *Koperasi Shunduqul Maal Shariah***

LKMS An-Najah sebagai suatu lembaga yang memiliki kegiatan yang berlandaskan syariah berupaya meningkatkan serta mewujudkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam secara keseluruhan dan nasabah di sekitar LKMS An-Najah. Visi ini mewujudkan misi yang tertuang sebagai berikut:

- 1). Ikut serta mewujudkan peningkatan dan kemajuan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat.
- 2). Memberi keuntungan yang wajar bagi pihak-pihak yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung pada LKMS An-Najah
- 3). Mengusahakan pertumbuhan LKMS An-Najah seoptimal mungkin.
- 4). Memberikan kontribusi positif bagi umat Islam.

### **c. Prinsip-Prinsip Kerja LKMS An-Najah**

#### **1). Prinsip Operasional**

Dalam operasionalnya LKMS menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan syariat Islam dengan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis serta *kitab-kitab salaf*. Dalam hal ini lembaga akan berusaha keras menghapus bunga dan menjahui riba. Kerja profesional dengan mengedepankan sifat shidiq dan Amanâh menjadi prinsip kerja LKMS.

## 2).Prinsip bagi hasil

Kepada para pemilik dana baik penanam saham maupun penabung akan diberikan imbalan dana berupa bagi hasil keuntungan dengan nisbah/pembagian seadil-adilnya sesuai kesepakatan antara lembaga dan pemilik modal. Sedangkan pemakai dana akan dikenakan bagi hasil yang sewajarnya sesuai kesepakatan.

## 3).Prinsip jual beli

Pembiayaan yang menerapkan pola jual beli, dimana lembaga bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli barang. Harga di tentukan sesuai dengan kesepakatan dan setelah disepakati harga tidak akan berubah atau terpengaruh oleh kenaikan harga barang.<sup>2</sup>


## **2. Struktur Organisasi dan Mekanisme Penerapan Produk Jasa Simpanan Pendidikan di *Koperasi Shunduqul Maal Shariah An-Najah.***

### a. Struktur Organisasi koperasi SMS An-Najah Denanyar Jombang

Struktur organisasi, fungsi dan tugas pengelolaan merupakan suatu kerangka atas susunan yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen yang satu dengan yang lain, sehingga jelas tugasnya, struktur koperasi An-Najah Shunduqul Maal Syari'ah Denanyar Jombang berdasarkan Akta pengesahan Badan Hukum: 022/BH/KDK.13.4/1.2/XII/2000:

---

<sup>2</sup>Sumber: Data di peroleh dari brosur LKMS Lembaga keuangan mikro syariah Denanyar Jombang



Sumber: Data diolah peneliti dari wawancara *Koperasi Shunduqul Maal Shariah*.

### 1). Rapat anggota

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selain itu rapat anggota juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha, dan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran koperasi.<sup>3</sup>

### 2). Pengurus

<sup>3</sup>Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001). 34

Pengurus adalah anggota yang dibentuk oleh rapat anggota disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi baik di bidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan untuk anggota koperasi dalam rapat anggota,<sup>4</sup> dan masa jabatannya adalah tiga tahun. Pengurus koperasi biasanya berjumlah ganjil, hal ini untuk mempermudah mengambil keputusan pada musyawarah. Pada koperasi *Shunduqul Maal Shariah* berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggarakan usaha koperasi.

Susunan pengurus *Koperasi Shunduqul Maal Shariah* Denanyar Jombang 31 Desember 2008 untuk periode 2012-2015 sebagai berikut:<sup>5</sup>

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H.Z.A. Hasan	Ketua (Manager)
2	Bashirul Fu'ad	Sekretaris & Wakil Ketua (Manager)
3	H. Mustajab Muhadi	Bendahara
4	Imam Mawardi	Akunting & Administrasi
5	Ahmad Mujazun	Teller & CS (Customer Cervice)

### 3). Pengawas

Tugasnya yaitu mengawasi kebijaksanaan yang dilakukan pengurus dalam hal pengelolaan koperasi, namun pengawas syariah lebih fokus pengawasannya pada tataran syari'ahnya apakah kebijakan koperasi ada yang bertentangan dengan aturan agama Islam atau tidak. Sedangkan pengawas biasanya mengawasi kebijakan pada permasalahan yang umum.

<sup>4</sup>Murni Irian Ningsih, *Koperasi*, (Bandung: Pringgandani 2002), 33

<sup>5</sup>Data diolah peneliti dari *Laporan Tahunan Koperasi Shunduqul Mâl Shariah An-Najah*.

Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Shunduqul *Maal* Syari'ah Denanyar Jombang tanggal 31 Desember 2008 terpilih anggota pengawas periode 2012-2015, dengan susunan pengawas koperasi sebagai berikut<sup>6</sup>:

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Drs. H. A. Halim Iskandar M,Pd	Ketua	2012-2015
2.	KH. Abdus Salam Shohib	Wakil Ketua	2012-2015
3.	H. Kasmanu	Anggota	2012-2015
4.	Hj. Hamidah Ahmad	Anggota	2012-2015
5.	Hj. Roudhotul Jannah Anwar	Anggota	2012-2015

#### 4). Dewan Penasihat

Kedudukan dewan nasihat dapatlah dikatakan bahwa dewan ini sebenarnya tidak sebagai alat perlengkapan koperasi. Para anggota dewan ini bukan anggota-anggota koperasi yang bersangkutan, melainkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang perkoperasian yang disetujui oleh rapat anggota untuk secara tetap memberikan nasihat-nasihat kepada pengurus bagi kelancaran jalannya koperasi serta usahanya. Anggota-anggota dewan penasihat tidak mempunyai hak suara baik dalam rapat anggota, maupun dalam rapat pengurus.

#### 5). Anggota

Perkembangan anggota koperasi pengguna jasa simpanan pendidikan pada 7 tahun terakhir dapat dilihat dari data tabel berikut ini<sup>7</sup>:

No.	Akhir Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Tabunga
1.	31/ 12/ 2006	8 Anggota	Rp. 6.693.980,
2.	31/ 12/ 2007	16 Anggota	Rp. 23.400.000,

<sup>6</sup> Data diolah peneliti dari *Laporan Tahunan Koperasi Shunduqul Mâl Shariah An-Najah*.

<sup>7</sup> Ahmad Mujazun, Wawancara (Jombang, 23Februari 2013 Jam: 09:30)

3.	31/ 12/ 2008	28 Anggota	Rp.14.929.000,
4.	31/ 12/ 2009	31 Anggota	Rp. 28.76.314,
5.	31/ 12/ 2010	36 Anggota	Rp.13.285.900,
6.	31/ 12/ 2011	18 Anggota	Rp.6,398,991
7.	31/ 12/ 2012	49 Anggota	Rp.27,531,248,

Koperasi LKMS An-Najah membuka jasa simpanan pendidikan pada mula tahun 2006 yakni dengan total pemasukan dana simpanan dari nasabah ataupun santri pada total penghitungan 31 Desember sebesar Rp. 6.693.980, dan pada tahun 2007, total penghitungan 31 Desember berjumlah Rp. 23.400.000, pada tahun berikutnya 2008 dari total akhir tahun pemasukan berjumlah Rp.14.929.000, tahun 2009, selanjutnya sejumlah Rp. 28.76.314 tahun 2010 sejumlah Rp.13.285.900, tahun 2011 jumlah akhirnya yakni Rp.6.296.000. menginjak pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2012 mengalami kenaikan dengan tabungan sebanyak Rp.27,531,248.


Dilihat dari pemaparan data di atas pada tahun 2006 awal mula munculnya produk jasa simpanan pendidikan di koperasi Shunduqul Maal Syariah dengan nasabah anggota yang menabung menggunakan jasa simpanan pendidikan sebanyak 8 anggota dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.693.980, dan pada tahun berikutnya 2007 terdapat peningkatan yang cukup baik yaitu dari nasabah sebanyak 16 anggota yang jumlahnya Rp. 23.400.000,

**b. Mekanisme Penerapan Produk Jasa Simpanan Pendidikan di Koperasi Shunduqul Maal Syariah An-Najah.**

Mekanisme penerapan Jasa Simpanan Pendidikan di koperasi Shunduqul Maal Syariah An-Najah kepada anggota dalam pembuatan rekening tabungan Jasa Simpanan Pendidikan ini, adalah:

**Tabel. 4.6**

**SKEMA ALUR PELAKSANAAN JASA SIMPANAN PENDIDIKAN MENGGUNAKANN AKAD WADĪ'AH**



Sumber: Data Di Olah Peneliti Dari Wawan Cara Dengan CS Input data, tanggal 19 November 2012 Jam: 09:23.

### **Keterangan Alur Pelaksanaan Menabung Dengan Produk Jasa Simpanan Pendidikan Dengan Akad *Wadî'ah***

1. Nasabah datang ke koperasi *Syariah Shunduqul Maal* Denanyar Jombang, Selanjutnya nasabah menuju *Customer Service* (CS).
2. Setelah dipanggil, nasabah dapat menuju ke *Customer Service* (CS) yang ditunjuk. *Customer Service* (CS) mengucapkan salam sebagai tanda sapaan kepada nasabah.
3. Selanjutnya *Customer Service* (CS) menawarkan layanan apa yang bisa dilakukan untuk membantu nasabah dalam rangka mendatangi koperasi *Shunduqul Maal syariah* Denanyar Jombang. Setelah nasabah menyebutkan, bahwa ingin membuka rekening tabungan simpanan pendidikan dengan akad *Wadî'ah* atas nama pribadi, kemudian *Customer Service* (CS) menjelaskan fitur mengenai Tabungan Simpanan Pendidikan dengan menggunakan akad *Wadî'ah* yang berkaitan dengan syarat/ketentuan pembukaan rekening tabungan simpanan pendidikan, keunggulan simpanan pendidikan, dan sarana yang diberikan koperasi syariah untuk nasabah tabungan simpanan pendidikan *Wadî'ah*. Lebih lanjut, sesuai tujuan koperasi syariah An-Najah Kota Jombang untuk memuaskan nasabah dalam pelayanan, maka *Customer Service* (CS) menawarkan bantuan lain atau memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berfikir terlebih dahulu dan membuka peluang pertanyaan bagi nasabah jika

ada hal yang belum diketahui atau ingin ditanyakan mengenai rekening tabungan jasa simpanan pendidikan dengan akad *Wadi'ah*.

4. Setelah nasabah sepakat dan memutuskan untuk membuka tabungan Jasa Simpanan Pendidikan, sebelumnya dan disampaikan kepada nasabah mengenai akad di lakukan pada penerimaan uang titipan atau uang setoran awal yang sudah menjadi persyaratan dari koperasi *Shunduqul Maal Syariah* Kota Jombang untuk melakukan pembukaan rekening tabungan Jasa Simpanan Pendidikan. Setelah pemberian sarana yang diperoleh dari produk tabungan Jasa Simpanan Pendidikan ini dilengkapi dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan koperasi yang telah ditentukan. Persyaratan yang harus dilengkapi diisi oleh nasabah yang dipandu oleh *Customer Service* (CS) agar sesuai dengan kelengkapan yang diperlukan untuk memenuhi dokumen Tabungan Jasa Simpanan Pendidikan maka syarat kelengkapan pada dokumen harus dilengkapi. Secara umum syarat pembukaan rekening Tabungan Jasa Simpanan Pendidikan antara lain:

- a. Mengisi formulir/aplikasi permohonan rekening Jasa Simpanan Pendidikan (Perusahaan/Perorangan)
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP,/ SIM,/KTM)
- c. Jumlah setoran awal untuk jenis tabungan

No	Jenis tabungan (simpanan suka rela)	Kode	Setoran awal minimal Rp.	Nisbah ( % )
1.	Simpanan <i>Mudlârabah</i> Biasa	SMB	Rp. 10.000,-	30%
2.	Simpanan Pendidikan	SPD	Rp. 100.000,-	55%
3.	Simpanan Idul Fitri	SIF	Rp. 100.000,-	55%
4.	Simpanan Walimah	SWL	Rp.150.000,-	55%
5.	Simpanan Kelahiran	SLH	Rp.150.000,-	55%
6.	Simpanan Qurban	SQB	Rp. 100.000,-	55%
7.	Simpanan Haji	SHJ	Rp. 300.000,-	55%

8.	Simpanan Perumahan	SPR	Rp. 300.000,-	60%
9.	Simpanan Kepemilikan Motor/Mobil	SKM	Rp. 150.000,-	55%

- d. Membayar simpanan pokok anggota SPD sebesar Rp. 100.000,00
- e. Membayar administrasi pembukaan rekening simpanan sebesar Rp. 2500,- untuk setiap rekening.

5. Selesai melengkapi persyaratan sebagai kepentingan pengisian dokumen, selanjutnya *Customer Service* (CS) melakukan pengecekan ulang dan pengisian data (Input ke computer koperasi) atas nama tersebut. Nasabah bisa meninggalkan tempat *Customer Service* (CS) atau Koperasi Shunduqul Maal Syariah Kota Jombang.

6. Selanjutnya dibuatkan buku tabungan atas nama nasabah dan nasabah sudah dapat menyetorkan uang kapanpun sesuai prosedur yang berlaku,

Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكُمْ يَتَّبِعُنَا وَمِنْكُمْ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskanya”<sup>8</sup>

(al-Baqarah: 282)

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Produk Jasa Simpanan Pendidikan

a. Kelebihan Produk Jasa Simpanan Pendidikan

1).Boleh di ambil dalam 1 tahun yaitu 2 kali saja.

2).Bonus bagi hasil 55% dari keuntungan koperasi.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 282, Al-Qur'an dan terjemahanya, Departemen Agama Republik Indonesia

- 3).Tanpa batasan minimal atau maksimal uang yang ingin ditabung
- 4).Cepat dan tepat tidak memakan waktu yang lama
- 5).Tidak dikenakan uang administrasi potongan tiap bulan
- 6).Tabungkan di koperasi sektor keunggulan dengan pola syariah setiap simpanan mempunyai persentase yang berbedah.

b. Kekurangan Jasa Simpanan Pendidikan

- 1).Hanya bagi nasabah yang memiliki financial keuangan lebih.
- 2).Besarnya administrasi pendaftaran anggota
- 3).Besarnya pendaftaran awal produk tabungan jasa simpanan pendidikan.
- 4).Kelemahan dari produk ini yakni banyak nasabah kurang memahami tentang akad dan perjanjian yang telah ditetapkan di awal yakni dengan perjanjian dengan akad *Wadi'ah yad dhomana* dengan tempoh yang telah ditentukan oleh pihak koperasi seperti hanya diperbolehkan mengambil uang dalam 1 tahunnya 2 kali yakni pada akhirussanna dan pergantian semesteran.

**4. Mekanisme penerapan produk-produk simpanan dengan akad syariah di koperasi An-Najah.**


Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi menjadi sah atau tidak sah. Berbagai akad dalam muamalah mencakup berbagai macam sektor, salah

satunya dalam sektor perekonomian Islam. Secara umum akad yang ada dalam sektor perekonomian Islam dibagi menjadi dua yaitu: akad tabarru' dan akad mu'awaddah.

Akad tabarru adalah Akad jenis ini dalam transaksinya tidak bertujuan untuk mendapatkan profit atau laba tetapi orientasinya pada kegiatan ta'awun atau tolong menolong. Pada akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah uang sekedar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya. Contoh akad tabarru' adalah *al-Qard, ar-Rahn, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Hibah, Hadiah, Waqaf, dan Shodaqoh*.

Akad Mûawâdah- Tîjaroh adalah akad transaksinya bertujuan untuk mendapatkan profit atau laba orientasinya pada kegiatan ta'awun atau tolong menolong Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba. Contoh akad Tîjaroh adalah: *Mudlârabah, Musyârah, Murabahah, Bai'Ajil, Wadî'ah*.

Macam-macam akad simpanan dan pembiayaan yang diterapkan di koperasi syariah SMS An-Najah Denanyar Jombang di antaranya adalah sebagai berikut:



**a. Produk Pembiayaan Akad TĪjarah (mengambil Keuntungan)**

**1). Pembiayaan modal usaha**

**a). Pembiayaan *Mudlârabah* (Bagi Hasil)**

Pembiayaan untuk modal kerja atau investasi dimana nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemennya. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama diantara yang terlibat didalam kerja sama.

Tabungan *Mudlârabah* (investasi bagi hasil) Merupakan simpanan yang dapat digunakan oleh koperasi An-Najah (*mûdhârib*), dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang menguntungkan bagi penyimpan dana (*Shahibul Mâl*) dan membantu nasabah dalam memenuhi keinginannya untuk memenuhi rencana tertentu seperti rencana membutuhkan uang untuk kebutuhan pertanian seperti sistem ijon dan masa panen, rencana lainnya sesuai dengan target waktu dan jumlah nominal yang ingin di capai lewat tabungan Simpanan *Mudlârabah* Biasa.

Berikut jenis tabungan *mudhârabâh* di Koperasi An-Najah:

(1). Tabungan *Mudlârabah* biasa fasilitas, keunggulan dan kelebihan tabungan:

(a). Mudah, aman dan membawah barakah

(b). Terdapat 3 (tiga) pilihan balas jasa, yakni:

- Bagi hasil yang kompetitif dimasukkan kerekening penabung dengan nisbah 70% bagi koperasi dan 30% bagi nasabah serta dibayar tiap bulan secara otomatis.
- Balas jasa disalurkan ke badan sosial/yayasan yang dipilih.
- Tidak menghendaki balas jasa.

(c). Setoran ringan/setoran Awal minimal Rp.5000

(d). Tidak dipungut biaya administrasi tutup rekening

(e). Bebas biaya administrasi bulanan

(f). Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan

2). Deposito *Mudlârabah* (investasi bagi hasil)

Deposito *Mudlârabah* simpanan *Mudlârabah* berjangkah dan dengan prinsip *Mudlârabah*: simpanan nasabah untuk ikut menginvestasikan dananya dibank yang di perjanjikan untuk jangka tertentu 1,2,6,12 dan 24 bulan dan akan mendapat imbalan bagi hasil yang disepakati bersama atas hasil usaha bank, disamping itu nasabah dapat mensyaratkan investasi pada usaha tertentu atas keinginnanya dan mengenai keunggulan deposito mudlârabah:

- (a).Aman dan terjamin
- (b).Membantu perencanaan investasi anda
- (c).Membantu pengembangan UKM
- (d).Menjadi anggota LKMS An-Najah
- (e).Mengisi formulir pembukaan rekening deposito
- (f).Membayar administrasi pembukaan rekening deposito sebesar Rp. 2500,-
- (g).Melampirkan foto copy KTP/ SIM
- (h).Jumlah setoran minimal 500.000,-
- (i).Memilih jangka waktu simpanan deposito misalnya, misalnya deposito 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan
- (j).Bagi hasil yang kompetitif setiap bulan dengan nisbah antara koperasi dengan nasabah Porsi bagi hasil 35%-55% dari pendapatan LKMS AN-NAJAH.
- (k).Pengambilan hanya bisa ketika jatuh tempo
- (l).Perpanjangan deposito dapat dilakukan secara otomatis

(m).Pengambilan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan pynalti (denda) sebesar bagi hasil yang akan diterima

(n).Jika pengambilan diwakilkan harus disertai surat kuasa dari pemilik rekening simpanan, disertai foto copy KTP/SIM pengambilan dan penunjukkan KTP/SIM Asli

#### **b). Pembiayaan Musyârahah**

Kerjasama antara pemilik modal dengan nasabahnya yang masing-masing menyetorkan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelolah modal usaha. Pembagian keuntungan (jasa) akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disetujui dalam akad.

Dalam hal ini akad kerjasama usaha produktif dan halal antara Koperasi An-Najah dengan mitra dimana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung kedua belah Pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

## **2). Pembiayaan Jual Beli**

### **a). Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya secara tunai pada saat jatuh tempo. Lembaga mendapat keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli.

Jual beli barang ini antara mitra dengan Koperasi An-Najah dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok ditambah keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak. Koperasi membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau koperasi memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama koperasi. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll)

### **b). Pembiayaan Bai' Âjil (BBA)**

Pembiayaan untuk pembelian barang dengan pembayaran cicilan (angsuran). Lembaga mendapat keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli.

## **b. Pembagian Akad Tabarru' (Tidak Mencari Untung)**

Dalam menjalankan fungsi sosial, LKMS An-Najah mengumpulkan **Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah** dan berbagai bentuk sumbangan lainnya dengan orang-orang yang peduli untuk disalurkan secara efektif dan efisien kepada kaum dluafa'. Bantuan ini akan disertai dengan pembinaan dan bimbingan kearah pemberdayaan.

### **1). Pembiayaan Qoardhul Hasan**

Qardh adalah pembiayaan kebajikan yang diberikan kepada pengusaha yang benar-benar kekurangan modal dimana secara tehnik nasabah sulit untuk memperoleh pembiayaan lain. Pembiayaan ini tidak memungut tambahan bagi hasil sepeserpun kepada nasabah. Penyaluran dilakukan kepada mereka yang berhak yaitu: Faqir, Miskin, Muallaf, Ghorimin, Musafir, hambah sahaya dan orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT. Sumber dana dari pembiayaan ini berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqah dan sumbangan hibah lainnya. Atau dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kebajikan/ lunak ini, dimana anggota yang menerimanya hanya dikenakan membayar pokoknya saja tanpa bagi hasil. Dalam hal ini anggota hanya dibebani tanggung jawab mengembalikan pembiayaan sejumlah yang diterimanya dari koperasi dan membayar biaya administrasi.

### **2). Simpanan Pendidikan Akad Wadi'ah**

Yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip *Mudlârabah* mutlaqah ini akan mendapat bagi hasil setiap bulan dengan

nisbah 55% (mitra): 45% (koperasi). Setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,00- pada penerapam produk SPD di koperasi AN-Najah tidak ada batasan minimal atau maksimalnya menabung.

### **3). Simpanan Idul Fitri**

Yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri. Simpanan ini menggunakan prinsip *Mudlârabah* mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 55% (mitra): 45% (koperasi).

### **4). Simpanan Haji**

Yaitu simpanan yang diperuntukan bagi mereka yang merencanakan untuk menunaikan haji. Penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini menggunakan prinsip *Mudlârabah* mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 55% (mitra): 45% (koperasi). Setoran awal minimal Rp. 250.000,- dan selanjutnya minimal Rp 50.000,- Nisbah bagi hasil 55% dari pendapatan Koperasi An-Najah.

## **C. Karakteristik Jasa Simpanan Pendidikan di Koperasi An-Najah dan Pemahaman Nasabah Terhadapnya.**

### **1. Karakteristik Jasa Simpanan Pendidikan di Koperasi Shunduqul Maal Syariah Denanyar Jombang**

Keberadaan koperasi Shunduqul Maal Syariah An-Najah di Yayasan Ponpes Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang sebagai satu-satunya unit yang telah diberi kewenangan oleh pihak lembaga untuk membantu mengembangkan potensi kegiatan perekonomian di nasabah sekitar. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yakni melayani nasabah, kegiatan pokok Koperasi An-Najah meliputi dua kegiatan yaitu: simpanan pendidikan dan kegiatan pembiayaan. Dari dua kegiatan pokok koperasi An-Najah itu peluang pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan agar semakin besar sehingga kesejahteraan sosial nasabah akan semakin meningkat dan secara otomatis sektor lain akan terangkat menjadi lebih baik. Peningkatan kesejahteraan semua itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri akan tetapi harus diimbangi dengan upaya dari lembaga keuangan lain. Salah satu yang ikut berperan serta dalam aktifitas peningkatan koperasi kesejahteraan sosial adalah koperasi An-Najah yang juga berperan sebagai pihak pelaksana program pemerintah melalui pendanaan dari produk-produknya dan secara substantif sudah melakukan prinsip-prinsip koperasi sesuai UU perkoperasian.

Hal ini sesuai dengan Amanâh yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang di dalamnya menekankan bahwa prinsip koperasi adalah berasaskan kekeluargaan dan SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan besar kecilnya pinjaman. Dalam pasal 3 disebutkan juga

bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan manusia yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut akan mudah tercapai apabila dapat disadari dari berbagai pihak anggotanya yang bisa merubah dan memberikan dampak positif untuk koperasi, menghasilkan produktifitas yang tinggi dalam mengembangkan koperasi menjadi lebih maju dan berkembang dengan persaingan perekonomian ini semua terletak pada komponen yang berada di dalamnya termasuk menejer, kariyawan, nasabah, santri dan sebagainya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa seluruh kegiatan berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan produk-produk koperasi An-Najah yang terkait harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemajuan produk atau menindaklanjuti prospek ke depannya agar produk tersebut dapat dipercaya nasabah dari tahun ke tahun agar peminat produk tersebut yaitu kalangan nasabah lebih yakin dan mengerti akan kualitas manajemen koperasi An-Najah.

Berdasarkan UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian disebutkan Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian, koperasi An-Najah ini dalam praktiknya mengumpulkan dana dari nasabah dan mengelola simpanan. Dalam hal ini, koperasi An-Najah ikut serta dalam pengentasan nasabah miskin yang tidak memiliki modal dan ingin berusaha berkembang dapat dengan meminjam di koperasi. Koperasi Shunduqul Maal Syariah An-Najah telah mendayagunakan simpanan dari aggotanya kepada

nasabah yang membutuhkan uang untuk hal yang produktif seperti memberi fasilitas kepada nasabah, membuka usaha dan bidang lainya seperti pertanian. Hasil dana tersebut akan diberikan bagi tiap-tiap anggota yang menitipkan atau menabung dengan jasa simpanan yang berbedah-bedah bagi hasilnya sesuai dengan lamanya dana tersebut disimpan dikoperasi.

Kalau dikaji lebih jauh antara pentingnya keberadaan pengelola koperasi dengan sistem penerapan produk-produk yang ada di dalamnya dengan nasabah yang menjadi sumber pendapatan sebagai pengguna simpanan di koperasi seharusnya berjalan seiring seirama. Karena apabila proses dari salah satunya tidak berjalan atau tidak ada maka tidaklah mungkin koperasi berkembang pesat seperti sekarang dengan berbagai keunggulan produk-produknya dengan keunggulan sistem syariah, maka dari itu pentingnya kesadaran kedua belah pihak baik pihak koperasi An-Najah ataupun nasabah dalam memberi pelayanan yang baik dan memuaskan bagi nasabah seperti menjelaskan keunggulan, karakteristik dari produk yang ada di koperasi seperti salah satunya peneliti menanyakan tentang makna karakteristik produk jasa simpanan pendidikan dengan wawancara kepada Bashirul Fu'ad beliau menjawab dengan santai:

*“Eeemmm,... Bagi hasil yang besar dibanding dengan produk lainnya dikarenakan pengambilanya hanya boleh diambil dalam 1 tahun yakni 2 kali saja Mas!! (Pengulangan kata dibandingkan dengan produk lain) kalau di bandingkan dengan produk lain nya mas!!! sedikit pembagiannya, (pengulangan kata kalau) Eeee,... kalau jasa simpanan pendidikan sebesarnya 50% sedangkan untuk Mudlârabah biasa hanya 30% tergantung lamanya dana mengendap, Oh Yaaa,...tidak dikenakan uang administasi potongan bulanan, Eee,,dan setoran untuk penabung yang berpariasi tidak terpaku pada berapapun nominal uang yang akan di tabungkan di koperasi, Naah sektor keunggulan koperasi ini dengan pola syariah, setiap simpanan mempunyai persentase yang berbeda!!.”<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup>Basrul Fu'ad, Wawancara (Jombang, 28 Januari 2013)

Dari perkataanya, seakan dana bagi hasil yang diterapkan dari produk jasa simpanan pendidikan meyakinkan dengan bagi hasil yang lebih besar 50% dari produk lainnya seperti *Mudlârabah* biasa yang hanya 30% dan *Mudlârabah* berjangka tergantung lamanya dana yang mengendap dikoperasi, dan tidak bisa di pungkiri dari pernyataannya bahwa sistem yang telah di terapkan koperasi ini sudah memenuhi kriteria transaksi keuangan berbasis syariah. Hal ini sesuai dengan beberapa pemaparan definisi-definisi di atas dari pemenggalan kata *Jasa*, *Simpanan*, *Pendidikan* yaitu dapat difokuskan penelitian ini terkait dengan pengertian *Jasa Simpanan Pendidikan* yang diterapkan di koperasi *Shunduqul Maal Syariah* adalah jasa yang diberikan kepada seseorang, bernilai bagi suatu keperluan untuk kemudahan dan manfaat dari jasa simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang alokasi dananya diperuntukan untuk dana pendidikan masa depan bagi putra-putri mitra.

Perlu diketahui juga oleh nasabah bahwa operasional penerapan produk simpanan pendidikan tersebut dengan menggunakan akad penitipan (simpanan) dalam masalah penerapan jasa simpanan pendidikan dikoperasi *Shunduqul Maal Syariah* dengan menggunakan akad *Wadî'ah*, peneliti bertanya kepada Basrul Fu'ad, dia menjawab:

*“kalo prinsip Eee!!... Penerapannya sama dengan produk lainnya hanya saja produk dari Jasa Simpanan Pendidikan ini penarikannya 2 kali dalam satu tahunnya, pada pergantian semester dan akhirussannah, karena lamanya dana mengendap di koperasi maka pembagian atas pemanfaatan uang yang telah dititipkan dengan akad Wadî'ah yad dhamanâh pembagian atas jasanya sebesar 50% di bandingkan dengan jasa simpanan yang lain, seperti Mudlârabah biasa hanya 30% karena simpanannya bisa di ambil kapanpun bilah di butuhkan, dilihat dari teknis operasionalnya tidak ada perbedaan dari masing-masing produk*

*simpanan hanya saja pada produk jasa simpana pendidikan banyak di gunakan bagi orang yang mampu tidak di tentukan oleh waktu atau terpaut dengan keadaan, dalam penerimaan uang tabungan untuk jasa simpanan pendidikan ini di awal menabung yakni sebesar Rp.100.000.00 sedangkan untuk uang administrasi sebesar Rp.5000,00 disamakan untuk semua jenis tabungan. Dan alasan mengelola dengan menggunakan akad Wadi'ah, uangnya dikelola sebagai wujud hadiah yang diberikan kepada penabung dengan Jasa Simpanan Pendidikan atas imbalan yang diberikan koperasi syariah An-Najah. Kelemahan dari prodak ini yakni banyak nasabah kurang memahami tentang akad dan perjanjian yang telah di tetapkan di awal yakni dengan perjanjian dengan akad Wadi'ah yad dhomana, dengan tempoh yang telah di tentukan oleh pihak koperasi yang mana telah di sebutkan tadi seperti hanya di perbolehkan mengambil uang dalam 1 tahun hanya di perbolehkan 2 kali yakni pada akhirussanna dan pergantian semesteran.”<sup>10</sup>*

Tentang penerapan akad Wadi'ah ditabungan jasa simpanan pendidikan, bisa kita beri tanggapan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, seperti penjelasan akad Wadi'ah ini tidak dijelaskan di muka tentang hadiah yang akan diberikan secara cuma-cuma pihak koperasi menyebutnya bukan hadiah tetapi bagi hasil hanya saja tidak disebutkan nominalnya berapa, untuk tiap bulannya dikarenakan apabila banyak nasabah yang membutuhkan dana dengan meminjam di koperasi menggunakan jasa pembiayaan *Mudlârabah* secara bagi hasil dan melihat seberapa besarnya penghasilan yang didapatkan koperasi dari produk-produk pembiayaannya. Prinsip bagi hasil ini yang diterapkan koperasi An-Najah dan pelarangan riba pada setiap transaksi produk-produknya. Hal ini ditegaskan Allah dalam ayat Al-Qur'ah mengenai kehalalan perniagaan (*Al-Bai*) dan mengharamkan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

<sup>10</sup>Basrul Fu'ad, Wawancara (Jombang, 28 Januari 2013 Jam: 11:00)

الرِّبَاۗءُۙ فَمَنْ جَاءَهُۥ مَوْعِظَةٌۭۙ مِنْ رَبِّهِۗ فَانْتَهَى۟ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَىٰ ٱللَّهِۙ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ( QS.Al-Baqarah: 275)

Ayat ini yang dapat menjadi dasar utama LKMS untuk menerapkan sistem bagi hasil dan menjauhi sistem riba, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana telah banyak didengar di nasabah melainkan suatu produk koperasi syariah dapat menggunakan produk koperasi yang berbeda. Demikian juga, suatu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda. Tergantung dengan akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha koperasi syariah dan hal ini dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (tîjarah) dan transaksi tidak mencari keuntungan (tabârru’).

Dalam hal Penerapan Jasa Simpanan Pendidikan Di Koperasi *Shunduqul Maal Syariah An-Najah* dengan menggunakan akad *Wadî’ah*, peneliti menanyakan kepada Ahmad Mujazun, beliau menjawab:

“Kalau *Wadî’ah yad-dhamanâh* lebih diutamakan dalam sistem penyimpanan dana nasabah dengan menggunakan produk jasa simpanan pendidikan di koperasi *Shunduqul Maal Syariah*. Eee’!!..... karena kami

sebagai pengelola koperasi telah memberi tahu terlebih dahulu mengenai hal tersebut bahwa uang mereka yang dititipkan di koperasi akan kami manfaatkan sebagai kebutuhan dari anggota yang membutuhkan dana, dan kami jamin dengan aman dana titipan anda, kami selaku penyimpan akan bertanggung jawab dengan sepenuhnya, Yah!!!... di sisi lain akad yang paling sesuai dengan operasional kita (Wali'ad dhamanâh) dengan sudah menggunakan sofwere aplikasi pemrograman khusus untuk jenis tabungan Jasa Simpanan Pendidikan dan memudahkan Pengoperasionalan dalam melayani baik itu pembiayaan maupun penyimpanan, Bonus kita berikan kepada penabung pada tiap awal bulan dan jikalau pendapatan banyak maka akan di berikan bayak juga dan sebaliknya bilah berbalik sedemikian maka shodaqohnya sedikit juga, eemm',...pada umumnya para nasabah tidak memperhatikan hal itu, dan nasabah hanya menabung dengan jasa simpanan pendidikan dikarenakan cepat, tidak memakan waktu yang banyak dan tanpa adanya potongan disinilah yang banyak di ketahui dari nasabah. Dan koperasi ini mulai terpercaya dan tidak ada yang merasa dirugikan, dan yang menabung di sini pernah mencapai hingga Rp.400 juta rupiah, dikarenakan atas kepercayaan mereka terhadap koperasi An-Najah yang telah kami terapkan menggunakan produk-produk berprinsip Syariah seperti penerapan akad Wadî'ah, dengan nilai jasa yang diberikan dari simpanan pendidikan yang ada di koperasi sebesar 50% dikarenakan dari modal yang di simpan cukup lama.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Jasa Wadî'ah (Titipan) pada umumnya yang diterapkan LKMS dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker Karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain. Hal ini dipertegas oleh Allah melalui firmanNya agar selalu menjaga amanat dalam segala perbuatan. Dalam hal ini amanat yang diberikan yaitu amanat berupa titipan hata benda milik nasabah yang dititipkan kepada pihak koperasi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>11</sup>Ahmad Mujazun, Wawancara (Jombang 28 Januari 2013 Jam: 09:30)

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa' 58.)*

Dan prinsip yang diterapkan dalam akad *Wadi'ah* yakni *yâd al-âmanah* kemudian berkembang prinsip *yâdh-dhâmanah* 'tangan penabung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barangnya/ aset titipannya. Pada praktiknya koperasi *shunduqul maal syariah An-Najah* ini hanya menerapkan produk simpanan pendidikan dengan menggunakan akad penitipan yang uang tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip syari'ah yakni akad *Wadi'ah yad-dhAmanâh*.

#### **A. Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Dan Karakteristik Jasa Simpanan Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di anggota koperasi *Shunduqul Maal Syariah An-Najah* Denanyar Jombang sebagai berikut:

- a. Pemahaman produk dan karakteristik jasa simpanan pendidikan di Koperasi *Sunduqul Maal An-Najah*.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat paparkan bahwa banyak dari anggota yang tidak paham tentang produk Koperasi Jasa Simpanan Pendidikan sehingga kebanyakan dari mereka

menganggap sama antara jasa simpanan pendidikan di koperasi simpanan An-Najah dengan yang lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kebanyakan dari anggota tersebut masih belum paham dengan karakter koperasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut. Ketika peneliti menanyakan kepada Ibu tentang jasa simpanan pendidikan di koperasi *An-Najah* :

*“Simpanan pendidikan untuk jangka waktu yang dibutuhkan seperti investasi terpercaya aman dan nyaman, strategis nyaman.”<sup>12</sup>*

Dari anggota yang lainnya mereka mengemukakan tentang permasalahan tersebut. Adapun kutipan wawancaranya sebagaimana berikut:

*“Yahhh..... Buat menyisihkan uang yang mana disimpan dan yang mana di jaga untuk berjajan dan dalam hak menabung ini tidak ada paksaan dari siapapun karena menurut saya ini tuntutan diri saya sendiri agar bisa hidup mandiri nanti ketika lulus akhirussannah.<sup>13</sup>”*

Apabila dilihat dari hasil wawancara dari beberapa informan di atas tentang pemahaman terhadap produk jasa simpan pendidikan di koperasi An-Najah maka dapat disimpulkan bahwa santri putra putri mitra maupun nasabah sendiri belum banyak yang memahami lebih mendalam mengenai produk tabungan simpanan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan klasifikasi beberapa pertanyaan dari para anggota yang tidak bisa mengetahui secara teknis tentang karakter dari produk jasa simpanan pendidikan, seperti peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada para anggota koperasi dan hanya beberapa anggota saja

---

<sup>12</sup>Wiw Ekwati, Wawancara (Jombang tanggal 02/02/2013 jm 16:30)

<sup>13</sup>Ja'far Shodik, Wawancara (Jombang Tanggal 30/01/2013 Jam 14:45)

yang dapat memahami satu di antara lima karakteristik tersebut bahkan diantara para anggota ada yang tidak paham sama sekali dengan produk yang di terapkan koperasi An-Najah yakni Jasa Simpanan Pendidikan.

b. Pengetahuan terhadap karakteristik dari jasa simpanan pendidikan

Berdasarkan observasi wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai pengetahuan secara umum tentang karakteristik dari jasa simpanan pendidikan, mereka masih belum dapat memahami secara substansi perihal pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai karakteristik dari jasa simpanan pendidikan sebagaimana peneliti menelaah dari beberapa karakter produk koperasi An-Najah. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Hemm,!!!...Karakter bagi hasilnya besar dan penarikannya juga terjaga, Yah!!!... karena menabung di koperasi untuk menyisihkan uang saya yang berlebihan agar tidak di pinjem temen karene biasanya kalau sudah di tangan teman susah untuk kembalinya makanya uangnya saya letakkan di koperasdi dengan produk jasa simpanan pendidikan dan uangnya agar tetap utuh apabila saya letakkan di koperasi<sup>14</sup>.”*

Sedangkan di waktu yang berbeda peneliti menanyakan kepada Maman Shaleh tentang pandangannya mengenai karakteristik jasa simpanan pendidikan. Adapun hasil dari kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*“Karakter bagi hasilnya besar dan penarikannya juga terjaga, karena menabung di koperasi untuk menyisihkan uang saya yang berlebihan agar tidak ada yang mengutang karena biasanya kalau sudah di hutang teman susah uangnya untuk kembalinya makanya uangnya saya letakkan di koperasi dengan jasa simpanan*

---

<sup>14</sup>Rosidah, Wawancara (Jombang Tanggal 02/02/2013 Jam 14 :20)

*pendidikan dan uangnya agar tetap utuh apabila saya letakan di koperasi.”<sup>15</sup>*

Dari beberapa anggota yang peneliti berikan pertanyaan dapat disimpulkan bahwa para anggota masih belum paham terhadap karakteristik jasa simpanan pendidikan. Disamping itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anggota koperasi An-Najah.

- c. Manfaat penggunaan produk dan tabungan menggunakan jasa simpanan pendidikan.

Ketika peneliti mewawancarai beberapa anggota koperasi tentang tata cara menabung dengan menggunakan jasa simpanan pendidikan maka dapat diketahui ada kemanfaatan yang terdapat di dalamnya. Kemanfaatan tersebut banyak juga dirasakan oleh para anggota baik dari segi ekonomis, lokasi yang strategis dan juga tidak dikenainya biaya potongan administrasi bulanan selama menabung di koperasi An-Najah Hal ini berdasarkan dari pengakuan para nasabah, Adapun hasil dari kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*“Biar lebih irit ajah selama tinggal di pondok dan sekolah di MAN Denayar, yahh!!! Pertama disaranin temen sih mas dulunya!!!,.... Ohya mas dan uang yang saya tabung itu juga supayah tetep utuh karena tidak ada potongan perbulan dari koperasi dan uangnya juga tidak akan di hutang (pinjaman) sama teman”<sup>16</sup>.*

Selanjutnya hal ini dapat dilihat dari pertanyaan yang diberikan ketika peneliti menyakan kepada Ginanjar sebagai anggota penggunaan jasa simpanan pendidikan yang terkait dengan pertanyaan manfaat

---

<sup>15</sup>Maman Shaleh, Wawancara (Jombang Tanggal 29/01/2013 Jam 12: 45)

<sup>16</sup>Dian Ahmad Yani, Wawancara (Jombang Tanggal 29/01/2013 Jam 14:00)

penggunaan produk jasa simpanan pendidikan, Kutipan waawancaranya sebagai berikut:

*“he’emm... Ada batas pengambilan setiap 1 tahun. Ditarik 2x saja, segi ekonomis bagi hasilnya besar dan lokasinya strategis.”<sup>17</sup>*

Dari anggota yang lain mereka mengemukakan pendapat tentang manfaat yang dapat di ambil dari simpanan pendidikan, peneliti bertanya kepada M. Nurul Hudah, adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Mengirit pengeluaran, koperasi lokasinya strategis, manfaatnya setelah jatuh tempo bisa diambil penuh tanpa adanya potongan setiap saya mengambil uang dan mendapat bagi hasil yang penuh.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan selaku penabung produk simpanan pendidikan, mereka menyatakan bahwa menabung dengan menggunakan produk simpanan pendidikan sangat cocok bagi semua pengguna produk simpanan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian sirkulasi keuangan dan investasi jangka panjang dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan informan kepada peneliti tentang produk jasa simpanan pendidikan. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa jawaban dari setiap para anggota sama yaitu merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan jasa produk simpanan pendidikan. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa informan di atas yaitu sama-sama dapat menjaga kestabilan uang dengan aman, investasi jangka panjang dan tanpa dikenainya potongan tiap bulan uang administrasi.

---

<sup>17</sup>Ginanjari, Wawancara (Jombang Tanggal 31/01/2013 Jam 14:45)

<sup>18</sup>M. Nurul Hudah, Wawancara (Jombang Tanggal 31/01/2013 Jam 14:45)

d. Akad yang digunakan dalam transaksi produk jasa simpanan pendidikan

Dari hasil wawancara yang didapat, peneliti mengetahui bahwa penggunaan akad *Wadi'ah* koperasi sesuai dengan prinsip syariah, artinya kebolehan mencampur aset anggota sebagai penitip dengan aset lainnya, kemudian aset tersebut digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Di samping itu, pihak penyimpan juga berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan tersebut dikarenakan pihak penyimpan telah bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang akan ditimbulkan. Selain itu, pihak penyimpan juga diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Sedangkan menurut pemahaman nasabah mengenai akad yang telah diterapkan koperasi An-Najah, nasabah masih belum paham sistem penerapan jual beli (*bermuamalah*) dengan prinsip syariah yang sesungguhnya.

Ketika peneliti menanyakan tentang Akad yang di gunakan dalam transaksi produk jasa simpanan pendidikan kepada Dian Ahmad Yani kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*“Tidak faham, soalnya ketika saya mau menabung kemaren hanya ditawarkan produk dengan jasa simpanan pendidikan dengan uang yang di titipkan sebesar RP.100.000,- dengan uang administrasi Rp.5000,- dan saya dijelaskan waktu pertama menabung, katanya uangnya nanti akan kami kelola (pihak koperasi) dan uangnya akan kami jaga bila koperasi untung kami akan memberi jasa sebagai simpanan.”<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup>Dian Ahmad, Wawancara (Jombang Tanggal 29/01/2013 Jam 14:00)

Dari anggota yang lain ketika peneliti menanyakan tentang Akad yang digunakan dalam transaksi produk jasa simpanan pendidikan kepada Maman Shaleh, adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Tidak tahu mas tentang akadnya, dahulu langsung diterangkan masalah produk saja dan ke untungan, Ee,.tidak di ucapkan seperti akad yang digunakan dalam tabungan, saya menggunakan tabungan jasa simpanan pendidikan seperti yang mas sebutkan tadi akad Wadi’ah yadhomanah dan Wadi’ah Amanâh tapi dijelaskan dari segi praktiknya saja!!!...<sup>20</sup>”*

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Fadlillatul Hilmiah selaku anggota pengguna dari produk jasa simpanan pendidikan dapat dilihat dari wawancara yang diberikan peneliti yaitu adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“Hanya dijelaskan dan tidak diberi tahu akad apa yang digunakan dalam transaksi jasa simpanan pendidikan, seperti dijelaskan istilahnya saja yakni uangnya dititipkan menggunakan produk jasa simpanan pendidikan dan uang anda akan kami jaga dan uang anda akan kami kelolah dan kami gunakan, apabila koperasi mendapat keuntungan kami akan memeberi imbalan.<sup>21</sup>”*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat melihat dan menyimpulkan bahwa penggunaan akad *Wadi’ah* telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan pihak penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip dengan aset lainnya kemudian aset tersebut digunakan untuk tujuan produktif demi mencari keuntungan. Di samping sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nasabah sebagai anggota penabung atau penyimpan, aset tersebut terus dioptimalkan penggunaannya agar sesuai dan tepat sasaran. Dalam kapasitas ini, aset

---

<sup>20</sup>Maman Sholeh, Wawancara (Jombang Tanggal 29/01/2013 Jam 12: 45)

<sup>21</sup>Fadlillatul Hilmiah, Wawancara (Jombang Tanggal 03/02/2013 Jam 14:15)

tersebut berlandaskan asas saling tolong menolong dan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada nasabah setempat di Kota Jombang sebagai anggota koperasi yang menggunakan produk jasa simpanan pendidikan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mayoritas nasabah belum benar-benar memahami produk jasa simpanan pendidikan yang diterapkan koperasi An-Najah Denanyar Jombang.

